

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

**PT. BOSOWA MEDIA GRAFIKA (TRIBUN
TIMUR)**

Dengan

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

NOMOR : 017/Exp-Sirk/TT/I/2019

MAKASSAR

2019

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : 017 /Exp-Sirk/TT/2019

Telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama yang masing-masing diwakili oleh:

Nama : H. Ciptyantoro
Jabatan : Pimpinan Perusahaan
Alamat : Jl. Cenderawasih No. 340 Makassar
Telepon : 08114135555
Atas nama PT. Bosowa Media Grafika (Tribun Timur), selanjutnya disebut sebagai *Pihak Pertama*.

Nama : Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si
Jabatan : Rektor
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo no. 36 Samata Kab. Gowa Sulawesi Selatan
Telepon : 0411 841879
Atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selanjutnya disebut sebagai *Pihak Kedua*.
Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dan akan diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1
BENTUK KERJA SAMA

Pihak Pertama berkewajiban untuk :

1. Memberikan pelatihan penulisan opini
2. Mendistribusikan 11 eksemplar Koran Tribun Timur selama setahun
3. Memberikan 11 member TFC Premium
4. Memberikan dukungan liputan/berita kegiatan (Press release).
5. Menerima Outing Class dari Fakultas ke Redaksi Tribun Timur
6. Memberikan Free akses berita E-paper Tribun Group seluruh Indonesia
7. Memberikan fasilitas gratis dan Diskon Di merchant Tribun Group.

Pihak Kedua berkewajiban untuk :

Membayar biaya 11 eks Koran Tribun Timur plus 11 member TFC Premium senilai Rp. 11.000.000,-
(Sebelas Juta Rupiah)

Pasal 2
Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian kerja sama ini berlaku mulai 07 Januari 2019 s/d 07 Januari 2020. Perpanjangan Surat Kerjasama ini hanya dapat dilakukan bila kedua belah pihak telah menyelesaikan kewajibannya masing-masing.

Pasal 3
Lain-lain

1. Apabila terjadi hal-hal (keadaan) luar biasa (force majeure) diluar kemampuan kedua belah pihak maka perjanjian kerjasama ini dapat dihentikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut yang bilamana terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.
- Demikian kerjasama yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama untuk masing-masing pihak.

Makassar, 7 Januari 2019

Pihak Pertama

Pihak Kedua



H. Ciptyantoro
Pimpinan Perusahaan



Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si
Rektor Universitas Alauddin Makassar